



PUTUSAN

Nomor 598 /B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-316/PJ./2013 tanggal 22 Februari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. POLY OSHIKA, tempat kedudukan di Jl. Raya Kebayoran Lama No.19 H, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41312/PP/M.VIII/15/2012, tanggal 12 Nopember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan Nomor: Kep-222/MPJ.07/BD.05/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00017/206/08/052/010 tanggal 15 April 2010 yang memutuskan Menolak Keberatan Pemohon Banding dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 037/PO/2010 tgl. 05 Mei 2009, dengan Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan tersebut dan menyampaikan hal sebagai berikut :

I. UMUM

Bahwa Pemohon Banding didirikan berdasarkan Akte Notaris Winanto Wiryomartani SH Nomor : 60 tanggal 17 Oktober 1995, Akta perubahan Nomor : 67 tanggal 27 Juli 1996 dan akte perubahan terakhir dengan Akte Notaris Winanto Wiryomartani SH Nomor: 52 tanggal 15 Agustus 2008 , berkedudukan/alamat di : Jln. Kebayoran Lama Nomor: 19H, Jakarta Selatan, dengan penanggungjawab perusahaan/Direktur : Jeffery Kurniadjaja Hambali, terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Penanaman Modal Asing Satu dengan NPWP: 01.071. 255.2 -052.000;

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dibidang industry lem (alat perekat) untuk keperluan lem kayu/meubel dengan bahan baku sebagian diimpor dari perusahaan afiliasi Oshika Company Jepang dan sebagian lagi bahan pembantu local. Hasil produk lem semuanya dijual di Dalam Negeri (Lokal);

Bahwa adapun bahan baku yang diimport terdiri dari : Shinko Bond (100/400/450/460/467) ; SB Latex; H6000 HS; MDI; Rapizol; PVA (217/224/235); EVA dan ADH;

bahwa bahan dibeli DN (local) : Calcium ; Corn: DBP; Foam; Mergal; SHMP; Toluene; Urea; Water. Barang yang diproduksi terdiri dari : PI-120 ; PI-127; PI 3100; PI3200; PI-3300; PI-3600; PI 6000; H — 3 ; H — 3M ; H — 7 ; H — 9 ; FC — 7MC ; FC-7EX ; FC — 7;

Pemenuhan Syarat Formal

Bahwa untuk pemenuhan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 sttd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 35 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa pengajuan Banding disampaikan kepada Pengadilan Pajak dengan menyampaikan alasan pengajuan banding, menggunakan bahasa Indonesia, dalam waktu yang belum melebihi 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri copy surat keputusan tersebut, penghitungan pajak yang seharusnya terutang menurut wajib pajak, serta terhadap 1 (satu) keputusan diajukan (satu) surat Banding;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 598 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kewajiban menurut ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa untuk pemenuhan syarat formal banding maka setiap pengajuan banding diwajibkan melakukan pembayaran 50% dari pajak terutang. Bahwa adapun Keputusan Keberatan yang kami ajukan dalam banding dinyatakan Pokok Pajak terutang yaitu Rp 650.364.198,00, yang jumlahnya sama dengan SKPKB PPh Nomor: 00017/206/08/052/010 tanggal 15 April 2010.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan syarat formal menurut Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14/2002, penghitungan pajak yang harus dibayar adalah $50\% \times \text{Rp}650.364.198,00 = \text{Rp} 325.182.099,00$. Jumlah pajak yang telah dibayar : dengan SSP tanggal 24 Maret 2011 = Rp 325.200.000,00.

Bahwa Keputusan Keberatan Nomor : Kep-222/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang diterbitkan Kepala Kanwil DJP Khusus diterima Pemohon Banding diterima per pos tanpa tanggal awal bulan Februari 2011;

Bahwa dengan demikian permohonan Banding yang disampaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang KUP No.6 Tahun 1983 stdd. Undang-Undang No.16 Tahun 2000, Pasal 35 dan Pasal 36 (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

II. POKOK SENGKETA PAJAK

Bahwa beberapa hal yang menjadi pokok sengketa pajak yaitu :

Bahwa adanya koreksi penghitungan Peredaran Usaha/Omzet sebesar Rp2.472.854.705, yang penghitungannya dilakukan pemeriksa berdasarkan informasi formula produksi yang salah, mengakibatkan jumlah produksi menjadi lebih besar dari keadaan sebenarnya;

Bahwa kesalahan penghitungan produksi tersebut disebabkan adanya kesalahan informasi formula yang dilaporkan oleh *petugas administrasi wajib pajak* (bukan petugas teknis produksi), tetapi pemeriksa tidak mau melakukan pembetulan atas laporan formula sebenarnya yang diberikan kemudian oleh petugas produksi;

Bahwa akibat kesalahan formula sebagai dasar penghitungan hasil produksi, mengakibatkan *koreksi omzet* sebesar **Rp2.472.854.705**, menjadi lebih besar dan mempengaruhi penghasilan kena Pajak;

Bahwa adanya koreksi Pemeriksa terhadap Harga Pokok Penjualan sejumlah Rp607.558.619.

Bahwa Koreksi pemeriksa/penelaah yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya mengakibatkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



PPh Badan Tahun 2008 Nomor: 00017/206/08/052/010 tanggal 15 April 2010,
dan Keputusan Keberatan : Kep-222/
WPJ.07//2011 tanggal 26 Januari 2011;.

III. KRONOLOGIS MASALAH

Bahwa adapun kronologis proses sejak pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 pada KPP Penanaman Modal Asing Satu sampai dengan penerbitan keputusan keberatan pada Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah :

Bahwa Kepala KPP PMA Satu menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor: PR1N-PL323/ WPJ.07/KP.0205/2009 tanggal 23 Juni 2009, Pemeriksaan Rutin Kurang Bayar Badan (All Taxes)/ Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Permintaan Keterangan) KPP PMA Satu tgl. 12 April 2009.

Bahwa Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak No:S-184/111.4/WPJ.07/ KP0200/2010 tgl. 25 Maret 2010;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Nomor : 00017/206/08/052/010 , tanggal 15 April 2010;

Bahwa Surat Pemohon Banding Nomor : 037/PO/2010 tgl. 05 Mei 2010 tentang Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor : 00017/206/08/ 052/010 tanggal 15 April 2010;

Bahwa Surat Pemberitahuan untuk Hadir Nomor: S-220/WPJ.07/2011 tanggal 13 Januari 2011;

Bahwa Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan SKPKB PPh Badan Tahun 2008 Nomor: 00017/206/ 08/052/010 tanggal 15 April 2010;

Bahwa Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-222/WPJ.07/2011 tanggal 26 Januari 2011.

IV. KETETAPAN PAJAK, KEPUTUSAN KEBERATAN DAN TANGGAPAN PEMOHON BANDING

1. PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pajak Kepala Kantor Penanaman Modal Asing Satu telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan tahun 2008 Nomor: 00017/206/ 08/052/010 tanggal 15 April 2010, dengan perincian penghitungan pajak terutang adalah :

No. Urut	Uraian	Menurut PB	Menurut Terbanding	Pembahasan Akhir/Disetujui
1.	Peredaran Usaha	11.642.156.606.	14.115.011.311.	11.642.156.606.
2.	Harga Pokok Penjualan	11.165.721.803.	10.658.599.028.	11.165.721.803.
3.	Laba Bruto	476.434.803.	3.456.412.283.	476.434.803.



4.	Biaya Usaha	365.956.211.	365.956.211.	365.956.211.
5.	Penghasilan Neto Dalam Negeri	110.478.592.	3.090.456.072.	110.478.592.
6.	Penghasilan Neto		3.564.063.100.	
14	Penghasilan Kena Pajak (PKP)		3.564.063.100.	
15	PPh Terutang (Tarif Pasal 14)		1.051.718.900.	

16	Kredit Pajak a. PPh ditanggung Pemerintah b. Dipotong/Dipungut Pihak lain b.l. PPh Pasal 22 c. Dibayar Sendiri :		227.328.769.	
	c.1 . PPh Pasal 25 c.2 STP (Pokok kurang bayar) c.3 Jumlah		170.012.100. 4.013.833.	
	d. Diperhitungkan : SKPPKP e. Jumlah Pajak yg dapat dikreditkan		174.025.933. 401.354.702	
17	Pajak yg Tidak / Kurang dibayar		650.364.198.	
18	Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP		208.116.543.	
19	Jumlah PPh yg masih harus dibayar		858.480.741.	

1.1 Dasar Koreksi PPh menurut Penghitungan Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan formula yang diperoleh dari Sdr. Sutarno (Petugas Administrasi Pemohon Banding), menghasilkan koreksi dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak **PPh Badan 2008** sebagai berikut :

a. Peredaran Usaha

Menurut SPT Pemohon Banding Rp 11,642.136.606.

Menurut Pemeriksa Rp 14.115.011.311.

Koreksi Rp 2.472.854.705.

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Peredaran Usaha berdasarkan pengujian pemakaian bahan baku dengan memakai formula yg diberikan wajib pajak yaitu pengujian penggunaan bahan baku Shinko Bond 100 dengan koreksi sebesar **Rp 2.472.854.705;**

Untuk pengujian SB LATEX koreksi sebesar Rp 948.990.175.

b. Harga Pokok Penjualan (HPP)

Menurut SPT Pemohon Banding Rp 11.165.721.803.

Menurut Pemeriksa Rp 10.558.163.184.

Koreksi Rp 607.558.619.

Rincian koreksi Pemeriksa :

Pembelian bahan/barang dikoreksi positif Rp 497.908.275.

Pembelian Impor

Kredit Pajak PPh Ps1.22 Impor (2,5 %) Rp 227.328.769.

Nilai Impor (Gross up) Rp 9.093.150.760.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembelian impor dihitung berdasarkan Gross up PPh Ps1.22)

Pembelian Lokal cfm. SPM Masa PPN

Kredit Pajak PPN cfm SPM PPN	Rp	103.363.366.
DPP PPN Dalam Negeri	Rp	<u>1.033.633.360.</u>
Jumlah pembelian cfm pemeriksa	Rp	10.126.784.420.

(Pembelian cfm Pemeriksa dihitung setelah meneliti tgl. Commercial Invoice dan Faktur Pajak di tahun 2008).

Pembelian cfm SPM Masa PPN

Kredit Pajak PPN cfm SPM PPN	Rp	923.727.050.
DPP PPN Pembelian Impor	Rp	9.237.270.500.

(Pembelian impor SPM PPN Impor lebih besar dibandingkan Pembelian Impor cfm PPh Ps1.22 dengan selisih Rp.144.119.740 karena adanya Faktur Pajak dan Comm. Invoice tahun 2007.

Pada SPM PPN Impor sbg Kredit Pajak PPN Impor tetapi pada PPh Badan Bukan sbg Kredit Pajak PPh Ps1.22 Impor.).

Pembelian cfm. Ledger

1107.002. Raw Material	Rp	10.086.937.988.
1175.001. Packing Material	Rp	<u>537.754.691</u>
Jumlah	Rp	10.624.092.679.
Biaya lainnya dikoreksi positif	Rp	109.650.343.
Biaya Research and Development	Rp	100.435.843.

(Koreksi karena tidak didukung bukti sehingga dianggap pemberian Natura dan Kenikmatan kepada Mr.Tsuruta);

Biaya Jababeka Factory Rp 9.214.500.

(Koreksi positif karena Penghasilan tsb dikenakan PPh Final Sehingga biaya yg dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sbg biaya).

Bahwa Pemohon Banding memberikan Formula yang kedua setelah Pemeriksa menerbitkan SPHP, maka Pemeriksa tidak meyakini formula yang kedua disampaikan Pemohon Banding;

Penghitungan Pajak PPh Badan 2008 cfm Daftar Temuan Pemeriksa:

Penghasilan (Rugi) Neto cfm SPT Pemohon Banding	Rp	584.085.620.
Koreksi Penghasilan (Rugi) Neto cfm Pemeriksa		<u>Rp 3.080.413.324.</u>
Penghasilan (Rugi) Neto cfm Pemeriksa	Rp	3.664.498.944.
Pajak terutang	Rp	1.081.494.698.
Kredit Pajak	Rp	<u>401.354.702.</u>

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 598 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Kurang Bayar	Rp 680.494.698.
Sanksi Administrasi	Rp 217.758.303.
Pajak ymh dibayar	Rp 898.253.001.

1.2 Tanggapan Pemohon Banding atas Ketetapan Pajak PPh Badan 2008

Bahwa Pemohon Banding sangat tidak sependapat dengan ketetapan pajak dalam SKPKB PPh Badan Tahun 2008 Nomor: 00017/206/ 08/052/010 tanggal 15 April 2010 yang diterbitkan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu tersebut dengan alasan :

Bahwa Pemeriksa menggunakan penghitungan bahan baku untuk produksi berdasarkan formula yang disampaikan oleh petugas administrasi WP, dan tidak bersedia membetulkan kesalahan untuk dihitung kembali sesuai dengan formula yang benar sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Perusahaan/Petugas teknik produksi pada saat Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa suatu hal yang sama sekali tidak dapat diterima yaitu untuk memproduksi 7 (tujuh) macam produk Pemeriksa hanya menggunakan satu formula yang sama yaitu bahan baku 53,7 Kg Shinko Bond dapat menghasilkan 1000 Kg unit produk yang berbeda;

Bahwa pengaruh kesalahan dalam penghitungan peredaran usaha pada Pajak Penghasilan juga menimbulkan akibat yang besar terhadap meningkatnya penghitungan Peredaran Usaha dan mengakibatkan pengenaan PPN berdasarkan equalissi omzet;

Bahwa penghitungan kebenaran Dasar Pengenaan Pajak dapat dilakukan dengan menguji kembali omzet/Peredaran Usaha pada penghitungan Pajak Penghasilan;

Bahwa Pemohon Banding menolak ketetapan pajak dalam SKPKB PPh Nomor: 00017/206/ 08/052/010 tanggal 15 April 2010 karena Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2008 sesuai Laporan Keuangan yaitu :

Peredaran Usaha

Cfin SPT Pemohon Banding Rp 11.642.156.606.

Bahwa penghitungan Peredaran Usaha berdasarkan arus uang menurut Pemohon Banding telah dilakukan sesuai daftar penjualan mulai tanggal 08 Jan.2008 s.d 16 Des.2008 sejumlah 114 Invoice.

Perincian Total Sales dan Jasa Sewa menurut Pemohon Banding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang & Jasa Produk Tahun 2008	Jumlah Unit	Amount (Rp)
PI — 120	142,44.00	1,095,807,817
PI —127T	40,540.00	378,103,162
PI — 3100	218,840.00	1,833,772,699
PI — 3200	24,260.00	279,321,087
PI — 3300	126,610.00	946,057,502
PI — 3600	10,040.00	80,194,199
PI - 6000	5,220.00	45,804,299
H — 3	15,336.00	479,700,774
H — 3M	7,506.00	239,460,697
H — 7	34,277.50	1,110,781,744
H — 9	16,210.00	509,445,270
FC — 7MC	73,550.00	3,051,319,106
FC— 7EX	4,800.00	51,245,869
FC— 7	98,840.00	879.873.657
Total Manufacturing Product	818.469.50.	10,980,888,18
Trading Product		661,268,427
Total Sales		11.642.156.609
Jasa Sewa		203.500.000
Grand Total		11.845.656.609.

Penjelasan :

Bahwa timbulnya koreksi menurut pemeriksa sejumlah Rp 2.472.744.793, karena adanya asumsi Pemeriksa melakukan penghitungan penjualan dengan menggunakan angka perbandingan penggunaan bahan baku dalam produksi (1 : 18,622);

Bahwa Pemeriksa menggunakan jumlah bahan baku yang sama terhadap semua produk dengan penghitungan 1 Kg Bahan Baku Shin Bond dapat menghasilkan 18,622 Kg produk barang yang berbeda terdiri dari 7 jenis produk;.

Penghitungan berdasarkan arus barang untuk 14 jenis produk :

No.	Uraian	Awal (Kg)	Price p/Unit	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal Finish Goods	746.2		8.437.826.
2	Produksi	818.901.51		10.988.609.158.
3	Penjualan	818.469.50.		10.980.888.183.
4	Saldo Akhir	1.178.73.		16.158.801.

Arus Barang yang menggunakan Shinko Bond Rp 11.165.721.803.

No	Uraian	Qty	Price (Rp)
1	Saldo Awal	429,00	3.060.984.
2	Barang Jadi diproduksi	563.193,20	4.662.973.990.
3	Brg Jadi tersedia u/dijual	568.622,20	4.666.034.974.
4	Saldo Akhir	672,20	6.974.208.
5	Barang yg telah dijual	567.950,00	4.659.060.766.

Arus Barang berupa Bahan Baku

No	Uraian	Qty	Price (Rp)
1	Saldo Awal	22.121,02	214.983.654.
2	Barang Jadi diproduksi	114.00,00	2.002.731.341.
3	Brg Jadi tersedia u/dijual	136.121,02	2.217.714.997.
4	Saldo Akhir	12.595,00	254.604.812.
5	Barang yg telah dijual	123.526,02	1.963.110.185.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPP

HPP menurut Rp 11.165.721.803

Perincian Harga Pokok Penjualan :

Raw & Packing Material Beginning Rp 1.970.083.271

Raw & Packing Material Purchase Rp 10.624.692.693

Raw & Packing Material Available Rp 12.594.775.964

Raw & Packing Material Ending Rp 2.749.179.314

Raw & Packing Material Used Rp 9.845.596.650

Cost of Manufacturing Rp 9.845.596.650

Total Factory Overhead Cost Rp 1.327.846.128

Cost of Goods Product Rp 11.173.442.776

Beginning Finish Goods Rp 8.437.826

Rp 11.181.880.604

Ending Finish Goods Rp 16.158.801

Cost of Goods Sold **Rp 11.165.721.803.**

Penjelasan :

Bahwa adanya koreksi pemeriksa terhadap Harga Pokok sejumlah Rp 607.558.619, yang terdiri dari :

- Pembelian Barang Rp 497.908.275.
- Biaya Lainnya Rp 109.650.343.

Bahwa semua pembuktian atas pembelian barang termasuk pembelian barang kepada non-PKP telah dilaporkan kepada Pemeriksa. Demikian juga Biaya Lainnya adalah pengeluaran yang menjadi beban Pemohon Banding atas Technical Control Assistant (Mr.Tsurata) dari Jepang;

Penghitungan PPh Badan tahun 2008 menurut Pemohon Banding :

No	Uraian	Jumlah cfm. PB (Rp)
1	Peredaran Usaha	11.642.156.606.
2	Harga Pokok Penjualan	11.165.721.803.
3	Laba Bruto (1-2)	476.434.803.
4	Biaya Usaha	365.956.211.
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)	110.578.592
6	Penghasilan Neto DN lainnya : a. Penghasilan dari luar usaha (cfmWP/cfm Pemeriksa)	425.319.525.
7	Penyesuaian Fiskal : a. Penyesuaian Fiskal Positif (cfmWP/cfm Pemeriksa) b. Penyesuaian Fiskal Negatif (cfmWP/cfm Pemeriksa) c. Jumlah (a+b) (cfmWP/cfm Pemeriksa)	213.400.005. 165.112.502. 48.287.503.
8	Jumlah Penghasilan Neto	584.085.620.
9	Penghasilan Kena Pajak	584.085.000.
10	PPh Terutang (tariff x 9)	157.725.500.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11	Kredit Pajak :	
	a. Dipotong/Dipungut Pihak lain: PPh Pasal 22	227.328.769.
	b. Dibayar Sendiri :	
	- PPh Pasal 25	170.012.100.
	- STP (Pokok Kurang Bayar)	4.013.833.
	c. Jumlah Pajak yg Dapat Dikreditkan (a+b)	401354.702.
12	Pajak yg Tidak/Kurang (Lebih) Dibayar	(243.629.202)
13	Sanksi Administrasi: Bunga Psi 13 (2) KUP	0.
14	Pajak yg masih hrs dibayar	(243.629.202)

2. PENERBITAN KEPUTUSAN KEBERATAN

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan surat keberatan Nomor: 037/P0/2010 tanggal 05 Mei 2010, menyatakan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Tahun 2008 Nomor: 00017/206/08/052/11 tanggal 15 Januari 2009, dan menyatakan tidak setuju atas koreksi pemeriksa KPP Penanaman Modal Asing Satu yang mengakibatkan PPh Badan tahun 2008 yang Kurang Dibayar **Rp 858.480.741.**

Bahwa berdasarkan Keputusan Keberatan Nomor : Kep-222/ WPJ.07//2011 tanggal 26 Januari 2011 Kanwil DJP Jakarta Khusus **menolak** keberatan wajib pajak dan **mempertahankan SKPKB** PPh tahun 2008 Nomor: 00017/206/08/052/010 tanggal 15 April 2010 dengan penghitungan sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	3.564.063.100.00	0	3.564.063.100.00
Kompensasi Kerugian	0,00	0	0,00
Penghasilan Kena Pajak	3.564.063.100.00	0	3.564.063.100.00
PPh Terutang	1.051.718.900.00	0	1.051.718.900.00
Kredit Pajak	401.354.702.00	0	401.354.702.00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	650.364.198,00	0	650.364.198,00
Sanksi Administrasi	208.116.543,00	0	208.116.543,00
Jumlah yg msh (lebih) hrs dibayar	858.480.741.00	0	858.480.741.00

2.1 Alasan Penolakan Keberatan PPh Menurut Penelaah dalam PHP

Bahwa berdasarkan penghitungan Penelaah Keberatan dengan menggunakan formula yang diperoleh dari Sdr. Sukatno (Petugas Administrasi Pemohon Banding) sebagaimana penghitungan Pemeriksa KPP PMA Satu, maka koreksi Penelaah Kanwil juga memberikan hasil yang sama sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Peredaran Usaha berdasarkan pengujian pemakaian bahan baku dengan memakai formula yg diberikan wajib pajak yaitu :

- pengujian bahan baku SB 100 terdapat koreksi sebesar Rp 2.472.854.705.
- pengujian SB LATEX koreksi sebesar Rp 948.990.175.

Bahwa Pemohon Banding memberikan Formula yang kedua setelah Pemeriksa menerbitkan SPHP, maka Pemeriksa tidak meyakini formula yang kedua disampaikan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding berbeda berpendapat dengan Pemeriksa bahwa menurut Pemohon Banding Bahan Baku Shinko Bond 100 hanya digunakan untuk memproduksi Barang Jadi (produk) : P1-3100, PI-3200, P1-3300, P1-3600, PI-6000, dan PI-6000. Sedang Pemeriksa menghitung adanya penggunaan Shinko Bond untuk memproduksi PI-120 dan PI-127 dengan formula yang sama 53,7 Kg Shinko Bond untuk setiap 1000 unit, semua jenis produk.

Data bahan baku Shinko Bond 100 menurut Pemeriksa dan Pemohon Banding adalah :

Data Bahan Baku SB 2008	Kuantum (Kg)			Saldo (Rp)		
	Cfm Wp	Pemeriksa	Selisih	Cfm Wp	Pemeriksa	Selisih
Saldo Awal BB	21,174	21,174		155.121.244.	155.121.244.	
Pembelian BB	35,200	35,200		383.745.996.	383.745.996.	
BB tersedia u/dijual	56,374	56,374		538.867.240.	538.867.240.	
Saldo Akhir	10,149	10,149		111.594.804.	111.594.804.	
Pemakaian BB	46,225	46,225		427.272.436.	427.272.435.	(1)

(Sumber: Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan).

Bahwa Pemeriksa/Penelaah berpendapat bahwa Bahan Baku Shinko Bond 100 digunakan untuk memproduksi Barang Jadi (produk) : P-120, P1-127T, P1-3100, P1-3200, PI-3300, PI-3600, dan PI-6000. Namun terdapat perbedaan pemakaian bahan baku menurut Pemeriksa dan Pemohon Banding;

Penghitungan Pemeriksa menggunakan formula *petugas Pemohon Banding* yg salah adalah:

NAMA BARANG	Jumlah Produksi (Kg)	Bahan Baku	Jumlah (Kg)
P1-120	1000	Shinko Bond 100	53,7
PI-127T	1000	Shinko Bond 100	53,7
PI-3100	1000	Shinko Bond 100	53,7
PI-3200	1000	Shinko Bond 100	53,7
PI-3300	1000	Shinko Bond 100	53,7
P1-3600	1000	Shinko Bond 100	53,7
PI-6000	1000	Shinko Bond 100	53,7
JUMLAH	7000		375,9

(Sumber: Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan).



Bahwa data tersebut menurut pemeriksa dapat menjelaskan bahwa untuk memproduksi Barang Jadi P1-120 dalam jumlah 1000 Kg dibutuhkan bahan baku 53,7 Kg Shinko Bond.

Bahwa berarti, menurut pemeriksa dengan bahan baku 1 Kg Shinko Bond dapat menghasilkan Barang Jadi sejumlah 18,622 Kg. (Perbandingan 1 : 18,622)

Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut Penelaah menghitung koreksi Penjualan sebagai berikut :

Perbandingan men. Formula	1	18,622	Keterangan
Perbandingan Bahan Baku			
Seharusnya	46,225	860.801.	
Barang jadi yg diproduksi		556.912.	
Selisih Koreksi		303.889.	
Harga Jual Rata-rata		8.137.	
Koreksi cfm Pemeriksa		2.472.744.793.	

(Sumber: Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan).

bahwa menurut Penelaah Data tsb dapat menjelaskan bahwa untuk memproduksi Barang Jadi PI-120 dibutuhkan bahan baku Shinko Bond 1000 Kg, berarti dengan bahan baku 1 Kg Shinko Bond dapat menghasilkan Barang Jadi sejumlah 18.622 Kg. (perbandingan 1:18.622).

2.2 Tanggapan Pemohon Banding atas Keputusan Keberatan.

Bahwa Pemohon Banding sangat tidak sependapat dengan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Kanwil Khusus DJP yang mempertahankan SKPKB PPh Badan Tahun 2008 Nomor: 00017/206/08/052/010 tanggal 15 April 2010 yang diterbitkan Kepala Kanwil Jakarta Khusus tersebut dengan alasan :

Bahwa secara prinsip, data yang disampaikan Pemohon Banding, sebelumnya telah tertuang dengan benar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Tahun 2008.

Bahwa penghitungan kebenaran omzet Pemohon Banding dapat di-trace dengan menguji kembali penghitungan hasil produksi, stock dan penjualan tahun 2008 sampai dengan Penghasilan Kena Pajak.

Bahwa Pemohon Banding berbeda berpendapat dengan Pemeriksa bahwa menurut Pemohon Banding Bahan Baku Shinko Bond 100 hanya digunakan untuk memproduksi Barang Jadi (produk) : PI-3100, PI-3200, P1-3300, PI-3600, PI-6000, dan P1-6000, sedang produk PI-120 dan PI-127 tidak menggunakan Shinko Bond.

Bahwa Pemeriksa menghitung 7 (tujuh) jenis produk yg kesemuanya menggunakan bahan baku Shinko Bond dengan formula yang sama yaitu menggunakan Angka Pembanding (1:18,622).



bahwa pada kenyataannya di pabrik, untuk memproduksi jenis produk PI-120 dan PI-127 sama sekali tidak menggunakan bahan Shinko Bond. Dan perbandingan formula penggunaan bahan baku Shinko Bond untuk setiap produksi berbeda-beda.

Bahwa untuk setiap produksi menggunakan formula bahan Shinko Bond yang sama tentu tidak 10ka nada memberikan perbedan quality dan nama produk.

Bahwa Penghitungan Produksi menurut Pemohon Banding yg telah disampaikan kepada Pemeriksa/Penelaah dengan menggunakan Formula bahan baku yg "benar" adalah:

Penjualan	Kwantitas (Kg)	Formula Shinko Bond 100/400 per 100 Kg cfm PB	Jumlah Pemakaian 2008 Cfm WP	Formula Shinko Bond 100/400 per 100 Kg cfm Pemeriksa	Jumlah Pemakaian 2008 cfm Pemeriksa
P1-120	142.440.	0	0	53,7	7.649.
PI-127T	40.540.	0	0	53,7	2.117.
P1-3100	218.840.	9.95	21.775	53,7	11.752.
P1-3200	24.260.	15.12	3.668	53,7	1.303.
P1-3300	126.610.	15.1	19.118	53,7	6.799.
P1-3600	10.040.	11.92	1.197	53,7	539.
P1-6000	5.220.	8.75	457	53,7	280.
JUMLAH			46.214	375,9	30.499.

(Sumber: Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan).

Catatan : Dalam memproduksi **P1-120** dan **PI-127T** tidak dipergunakan Bahan Baku Shinko Bond.

Dengan demikian, jelas kesalahan pemeriksa dalam melakukan penghitungan Bahan Baku Shinko Bond untuk semua produk dikalikan dengan 53.7. Sedang masing2 produk menggunakan formula Bahan Bakuyang berbeda.

Kesalahan penghitungan pemeriksa tsb mengakibatkan koreksi pemeriksa terhadap biaya penggunaan bahan baku.

Bahwa berdasarkan alasan materiiil, seyogyanya Kepala Kanwil dapat mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Banding dengan pertimbangan bahwa kesalahan formula yang disampaikan oleh petugas administrasi dapat dihitung kembali sesuai dengan **formula yang benar** menurut teknik produksi yang telah disampaikan Pimpinan Perusahaan pada Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa penghitungan kebenaran omzet Pemohon Banding dapat di-trace dengan menguji kembali penghitungan basil produksi, stock dan penjualan tahun 2008 sampai dengan Penghasilan Kena Pajak.

Perincian Total Sales dan Jasa Sewa menurut Pemohon Banding:



Penyerahan Barang & Jasa Products Thn 2008	Jumlah Unit	Amount (Rp)
PI — 120	142,44.00	1,095,807,817
PI — 127T	40,540.00	378,103,162
PI — 3100	218,840.00	1,833,772,699
PI — 3200	24,260.00	279,321,087
PI — 3300	126,610.00	946,057,502
PI — 3600	10,040.00	80,194,199
PI - 6000	5,220.00	45,804,299
H — 3	15,336.00	479,700,774
H — 3M	7,506.00	239,460,697
H — 7	34,277.50	1,110,781,744
H — 9	16,210.00	509,445,270
FC — 7MC	73,550.00	3,051,319,106
FC — 7EX	4,800.00	51,245,869
FC — 7	98,840.00	879.873.657
	818.469.50.	
Total Manufacturing Product		10,980,888,183.
Trading product		661,268,427
TOTAL Sales		11.642.156.609
Jasa sewa		203.500.000
		11.845.656.609.

V. KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING

1. Kesimpulan Pemohon Banding

Bahwa Permohonan banding yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak telah memenuhi syarat formal dalam pengajuan banding menurut Pasal 27 UU KUP Tahun 2000 dan Pasal 35, Pasal 36 UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, serta Data, dokumen dan tanggapan yang disampaikan telah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

Bahwa kesalahan dalam laporan formula yang disampaikan petugas administrasi kepada pemeriksa benar-benar adalah hanya kekeliruan yang semestinya dapat dibetulkan pada saat Pemohon Banding telah menjelaskan kepada Pemeriksa tentang formula produksi sebenarnya;

Bahwa Penelaah tidak melaksanakan tugas secara professional sebagai pemeriksa dalam melaksanakan pelayanan yang baik karena Pajak Penghasilan terutang hanya semata-mata merupakan akibat kesalahan penggunaan formula produksi dalam melakukan koreksi.

2. Usul Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan alasan yang telah disampaikan Pemohon Banding diatas, Majelis berkenan mempertimbangkan untuk **membatalkan** Keputusan Keberatan No.: Kep-222/ WPJ.07//2011 tanggal 26 Januari 2011 dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dengan penghitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut :



Uraian	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak	584.085.620.
PPh Terutang (Tarif Pasal 14).	157.725.500.
Kredit Pajak:	
a. PPh Pasal 22	227.328.769.
b. Pajak Dibayar Sendiri : PPh Psi 25	170.012.100.
c. STP (Pokok Kurang Bayar)	4.013.833.
Jumlah	401.354.702.
Pajak yg Kurang Dibayar	(243.629.202.)
Bunga Pasal 13 (2) KUP	0.
Jumlah PPh yg masih hrs (Lebih) dibayar	(243.629.202.)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 41312/PP/M.VIII/15/2012, tanggal 12 Nopember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-222/WPJ.07/2011 tanggal 26 Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00017/206/08/052/10 tanggal 15 April 2010 atas nama PT Poly Oshika, NPWP : 01.071.255.2-052.000, alamat Jl. Raya Kebayoran Lama No.19 H, Jakarta 12220, sehingga Pajak Penghasilan Badan tahun Pajak 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

- Penghasilan Neto Rp. 1.091.208.395,00
- Penghasilan Kena Pajak Rp. 1.091.208.000,00
- PPh terutang Rp. 309.862.400,00
- Kredit Pajak Rp. 401.354.702,00
- PPh yang kurang (lebih) dibayar (Rp. 91.492.302,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 41312/PP/M.VIII/15/2012, tanggal 12 Nopember 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-316/PJ/2013 tanggal 22 Februari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 26 Februari 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Februari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 08 April 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp2.472.854.705,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.41312/PP/M.VIII/15/2012 tanggal 12 November 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37 alinea ke-9



"bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa karena koreksi berdasarkan pada analisa yang mempergunakan data yang tidak dapat diyakini kebenarannya maka koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.472.854.705,00 tidak dapat dipertahankan"

2. Bahwa Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) dinyatakan :

Pasal 28 ayat (1)

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan."

Pasal 28 ayat (3)

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya."

Pasal 12 ayat (3)

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat



(2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”

Penjelasan Pasal 12 ayat (3)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1)

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun...,”

5. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.41312/PP/M.VIII/15/2012 tanggal 12 November 2012 dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.472.854.705,00 berdasarkan data formula produksi barang yang diserahkan oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat dilakukan pemeriksaan (pada tanggal 17 Desember 2009).
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan formula produksi barang tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung ulang omzet Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan timbul koreksi peredaran usaha sebesar Rp2.472.854.705,00.
- c. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan formula produksi yang baru **yang berbeda** dengan formula produksi yang sebelumnya diserahkan pada tanggal 17 Desember 2009.



- d. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) formula produksi yang diberikan oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 17 Desember 2009 adalah salah, selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan formula yang benar pada tanggal 30 Maret 2010 dan atas data formula yang benar tersebut pemeriksa tidak mengakomodirnya.
- e. Bahwa setelah dilakukan pembahasan pemeriksaan koreksi peredaran usaha tetap dipertahankan karena telah berdasarkan bukti yang valid yaitu formula produksi (formula awal) yang diberikan pada saat pemeriksaan, sedangkan formula produksi yang kedua baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat setelah Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sehingga tidak diyakini kebenarannya.
- f. Bahwa berdasarkan pengujian atas formula produksi barang, peredaran usaha dihitung sebagai berikut :

Peredaran Usaha Cfm SPT/WP	Rp	11.642.156.606,00
Koreksi dari Bahan Baku SB latex	Rp	2.472.854.705,00
Koreksi Peredaran Usaha cfm Pemeriksa	Rp	14.115.011.311,00

- g. Bahwa berdasarkan penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-272/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 15 April 2010 beserta KKP diketahui bahwa Pemeriksa memakai hasil pengujian terhadap bahan baku Shinko Bond 100 sebagai dasar koreksi.
- h. Bahwa dari kedua jenis bahan baku yang diujikan masing-masing menghasilkan jumlah penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehubungan dengan itu, Pemeriksa menggunakan jumlah peredaran usaha yang lebih besar dari yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu dari pengujian bahan baku SHINGKO BOND 100 yaitu sebesar [Rp2.472.854.705,00](#), sedangkan berdasarkan SB LATEX sebesar [Rp948.990.175,00](#).
- i. Bahwa tidak terdapat perbedaan data Bahan Baku Shinko Bond 100 dalam Saldo awal, Pembelian, Saldo akhir maupun Jumlah pemakaian bahan baku antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemeriksa, perbedaan hanya terletak pada bahan baku



shinko bond 100 dalam pembuatan bahan jadi, dimana berdasarkan formula awal rata-rata pemakaian SHINGKO BOND 100 adalah 53,7 kg, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan formula kedua rata-rata pemakaian SHINGKO BOND 100 adalah 39 kg.

j. Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melampirkan perhitungan omzet dengan formula lain pada tanggal 2 Juli 2010 yang berbeda dari formula produksi sebelumnya yang diserahkan pada saat pemeriksaan, sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam proses keberatan yang manakah sebenarnya formula yang benar-benar digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

k. Bahwa atas untuk memastikan bahwa memang benar dalam pemeriksaan terdapat dua buah formula yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dilakukan penelitian sebagai berikut :

1) Bahwa dimintakan keterangan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tentang kapan formula diserahkan kepada Pemeriksa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan surat nomor S-5813/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 3 September 2010 dan telah direspon oleh Pemohon Banding dengan surat nomor 058/PO/2010 tanggal 23 September 2010 dengan keterangan bahwa Formula diserahkan pada bulan Maret 2010 **tanpa tanda terima;**

2) Bahwa berdasarkan keterangan Pemeriksa dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Nomor BA-1114/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 14 Oktober 2010, dikemukakan bahwa Formula pertama diserahkan pada tanggal 17 Desember 2009 bersamaan dengan data flow produksi (ada tanda terimanya), sedangkan formula kedua disampaikan melalui surat tanggal 30 Maret 2010 (setelah ada SPHP);

l. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dengan data formula, hal ini dibuktikan dengan pemberian (3) tiga data formula yang berbeda pada saat proses pemeriksaan, pada tanggal 17 Desember 2009, dan 30 Maret 2010 dan pada saat proses keberatan yang diserahkan tanggal 2 Juli 2010.



- m. Bahwa untuk menentukan perhitungan omzet tetap digunakan formula produksi barang yang diserahkan pada tanggal 17 Desember 2009 (formula awal).
5. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim yang berpendapat bahwa untuk menetapkan jumlah pajak yang semestinya Terbanding harus mempunyai bukti yang nyata bahwa apa yang dilaporkan dalam SPT tidak benar bukan berdasarkan analisa, sehingga atas koreksi peredaran usaha yang berdasarkan analisa tidak dapat dipertahankan.
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU KUP dijelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai Wajib Pajak badan berkewajiban menyelenggarakan pembukuan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 7. Bahwa faktanya berdasarkan bukti berupa formula produksi yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat perbedaan cara penghitungan omzet yang mana formula produksi yang ada pada saat pemeriksaan dua-duanya berasal dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (formula produksi pada tanggal 17 Desember 2009 dan pada tanggal 30 Maret 2010), sehingga hal ini jelas menyalahi ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU KUP.
 8. Bahwa faktanya dalam melakukan pemeriksaan atas peredaran usaha, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pada saat pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menguji cara penghitungan omzet dengan formula produksi (formula awal) yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga hal ini telah mencerminkan keadaan.
 9. Bahwa dengan dasar koreksi berupa formula produksi barang yang berasal dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri maka hal ini menjadi bukti yang valid untuk menghitung peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP, sehingga dasar koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukan berdasarkan analisa.
 10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan apa yang harus



dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian, dan bukti-bukti yang terkait dengan peredaran usaha yaitu adanya formula produksi barang yang diserahkan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelas menjadi bukti yang valid yang harus dipertimbangkan oleh Majelis.

11. Bahwa dengan demikian, atas putusan Majelis Hakim yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait Peredaran usaha sebesar Rp2.472.854.705,00 adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU KUP, sehingga Majelis telah melanggar ketentuan dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
12. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.472.854.705,00 sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertahankan koreksi tersebut.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.41312/PP/M.VIII/15/2012 tanggal 12 November 2012 tersebut harus dibatalkan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak



nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.41312/PP/M.VIII/15/2012 tanggal 12 November 2012 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-222/WPJ.07/2011 tanggal 26 Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00017/206/08/052/10 tanggal 15 April 2010 atas nama PT Poly Oshika, NPWP: 01.071.255.2-052.000, alamat Jl. Raya Kebayoran Lama No.19 H, Jakarta 12220, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-222/WPJ.07/2011 tanggal 26 Januari 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00017/206/08/052/10 tanggal 15 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.071.255.2-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp 91.492.302,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan atas koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp2.472.854.705,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* mendasarkan pada analisa bukan bukti sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29



ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd./
Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN.
ttd./
Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr.H.Imam Soebechi,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754